

Ka. Balittanah ( [Dr. Ir. Sri Rochayati, M.Sc](#) ) bertindak sebagai pembina upacara dalam upacara Hari Kesadaran Nasional mewakili Ka. BBSDSLP. Upacara dihadiri oleh Staf BBSDLP, Balittanah, dan Balitklimat. Dalam sambutan dan pengarahannya, Ka. Balittanah mengemukakan point-point sebagai berikut:

1. PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, memuat tentang kewajiban, larangan, sanksi dan hukuman, serta upaya administrasi bidang kepegawaian, jangan dipandang sebagai alat untuk membatasi gerak PNS, tetapi justru upaya meningkatkan kapasitas PNS dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin PNS Kementerian Pertanian, sesuai PP No. 53 Tahun 2010, kiranya seluruh pegawai lingkup BBSDLP perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Jam kerja sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995: (a) Senin s/d Kamis: 07.30-16.30 WIB, waktu istirahat: 12.30-13.00 WIB; (b) Jum'at: 07.30-16.30 WIB, waktu istirahat: 11.30-13.00 WIB. Tertib masuk kantor jam 07.30 selain menjadi kewajiban, juga merupakan indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk itu diminta semua pegawai perlu meningkatkan disiplin.

2. Surat Sekjen Kementrian Pertanian No.2845/KP.510/A/10/2012, tanggal 1 Oktober 2012, perihal Peningkatan Disiplin PNS. Surat Sekjen tersebut adalah meningkatkan kembali tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai yang tertuang dalam pertarungan Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/OT.140/1/2010, sebagai berikut: (a) Mengenakan pakaian seragam dinas pada setiap hari Senin dan Kamis , dan pakaian/batik/khas daerah pada setiap hari Jum'at; (b) Menggunakan Tanda pengenalan pegawai (Nama Tag) setiap kerja; (c) Membuat surat pernyataan apabila tidak menaati ketentuan sebagaimana poin a dan b; (d) Mengisi daftar hadir baik manual maupun finger print/hand key, bilamana berhalangan (sakit,ijin,tugas dinas) pegawai wajib mengisi formulir yang telah disiapkan; (e) Mulai 14 januari 2013. Setiap hari Absensi dilakukan sebanyak 4x yaitu, 2x finger print (pagi dan sore) dan 2x pada saat istirahat siang di masing-masing Bidang/Bagian/Kelti.

3. Berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian Nomor : 3723/TU.210/A/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Pemberitahuan dilarang merokok, dan disposisi Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor : 4861 tanggal 26 Desember 2012, untuk menjaga kesehatan lingkungan diminta seluruh Karyawan/Karyawati tidak boleh meroko diruangan kerja.

4. Penghematan listrik , Air, ATK, dan BBM diperhatikan , terutama hal-hal sebagai berikut: (a) Penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kegiatan rapat; (b) Kendaraan dinas pada satker lingkup Badan Litbang Pertanian wilayah jabotabek sudah tidak menggunakan bahan bakar premium; (c) Penghematan kertas dilakukan dengan memanfaatkan kembali kertas yang telah digunakan untuk pembuatan konsep; (d) Mencetak laporan dan lain-lain dalam 2 sisi (bolik balik); (e) Penggunaan listrik dan air sesuai keperluan, sedangkan jika di luar jam kerja , maka listrik dan air di matikan.

5. Gugus tugas yang telah dibentuk, sesuai Intruksi Menteri Pertanian No.02 tahun 2011 tentang penghematan listrik, BBM dan penggunaan air PAM, semakin dioptimalkan, dan mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air di Balit masing-masing.

6. Saat ini, BBSDLP dan Balittanah sedang diaudit oleh Tim Inspektorat jadwal agar disiapkan dan di lengkapi sebaik-baiknya.